

BUPATI TABANAN

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI TABANAN

NOMOR 180/37/01/HK/2024

TENTANG

PENUNJUKAN KENDARAAN RODA DUA, RODA EMPAT DAN RODA ENAM SEBAGAI SARANA BANTUAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI TABANAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 diperlukan dukungan sarana operasional yang memadai;

1. bahwa ketersediaan sarana operasional kendaraan roda dua, roda empat dan roda enam yang sangat terbatas maka perlu ditunjuk kendaraan sebagai sarana operasional;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Kendaraan Roda Dua, Roda Empat dan Roda Enam sebagai Sarana Bantuan Operasional Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

1. Undang– Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14);
4. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Kendaraan Roda Dua, Roda Empat dan Roda Enam sebagai Sarana Bantuan Operasional Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2024 yang ada di masing-masing Kegiatan dengan Kode Rekening :

|  |  |
| --- | --- |
| - 1.05.01.2.01.0001  - 1.05.01.2.02.0007  - 1.05.01.2.09.0002  - 1.05.03.2.01.0004 | - 1.05.03.2.02.0006  - 1.05.03.2.02.0010  - 1.05.03.2.04.0010  - 1.05.03.2.03.0002 |

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan

pada tanggal 2 Januari 2024

an. BUPATI TABANAN

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TABANAN,

Dr. I GEDE SUSILA, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19661207 198812 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

* 1. Bupati Tabanan;
  2. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan;
  3. Wakil Bupati Tabanan;
  4. Inspektur Kabupaten Tabanan;
  5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabanan;
  6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan;
  7. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TABANAN

NOMOR 180/37/01/HK/2024

TENTANG

PENUNJUKAN KENDARAAN RODA DUA, RODA EMPAT DAN RODA ENAM SEBAGAI SARANA BANTUAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR KENDARAAN RODA DUA, RODA EMPAT DAN RODA ENAM SEBAGAI SARANA BANTUAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2024

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | JENIS KENDARAAN | NOMOR POLISI |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | RODA DUA |  |
|  | - Kawasaki Klx | DK 2006 G |
|  | - Honda CB 150R | DK 6837 G |
|  | * Yamaha Jupiter MX | DK 6953 G |
|  | * Honda Supra X | DK 2718 G |
|  | - Suzuki Solun | DK 6693 G |
|  | - Kawasaki Klx | DK 2068 H |
|  | - Kawasaki Klx | DK 2069 H |
|  | - Kawasaki Klx | DK 2008 G |
|  | - Honda Vario | DK 3079 BS |
|  | * Kawasaki Klx | B 6253 TQE |
|  | * Kawasaki Klx | B 6320 TQE |
|  |  |  |
| 2 | RODA EMPAT |  |
|  | - Avanza | DK 1830 AAD |
|  | * Avansa | DK 1088 AAD |
|  | - Mini bus Panther | DK 1149 G |
|  | - Isuzu Pik Up | DK 8015 G |
|  | -.Isuzu Pik Up | DK 8016 G |
|  | - Ford | DK 8017 G |
|  | * Isuzu R3 | DK 1501 HH |
|  |  |  |
| 3 | RODA ENAM |  |
|  | - Truk serba guna | DK 8018 G |
|  |  |  |

an. BUPATI TABANAN

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TABANAN,

Dr. I GEDE SUSILA, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19661207 198812 1 001